



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIA-
MEDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lokasi Bandar Udara Polonia-Medan dinilai tidak menunjang peningkatan mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga dipandang perlu memindahkan ke lokasi baru yang lebih baik, dan dapat lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan serta sesuai dengan upaya penataan ruang daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan besarnya biaya yang diperlukan bagi pemindahan dan pembangunan bandar udara yang baru, dan dengan mengingat terbatasnya kemampuan keuangan Negara untuk membiayainya, maka pelaksanaan pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan tersebut perlu dilakukan dengan cara tukar menukar dan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemindahan tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar dan mencapai sarannya, dipandang perlu membentuk Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia Medan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Nomor 3501);

4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIA-MEDAN.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia, yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan dan pembangunan bandar udara yang baru sebagai penggantinya dengan cara tukar-menukar dan kerjasama dengan pihak ketiga yang mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pembangunan bandar udara yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi bandar udara untuk keperluan penerbangan sipil dan Angkatan Bersenjata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3...

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Panitia menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian dan penentuan lokasi baru bagi pembangunan bandar udara yang baru;
- b. pemilihan dan penetapan perusahaan swasta sebagai pelaksana yang akan melakukan pembangunan bandar udara yang baru dengan cara tukar-menukar (*ruilslag*) dan bentuk kerjasama lainnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penilaian dan penetapan rencana pembangunan bandar udara yang baru;
- d. pengendalian pelaksanaan pembangunan bandar udara yang baru;
- e. koordinasi dengan instansi Pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan dan pembangunan bandar udara yang baru;
- f. penilaian dan penerimaan hasil pembangunan bandar udara yang baru;
- l. lain-lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Panitia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia bertanggung jawab kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5...

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panitia terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota :
Menteri Perhubungan.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota:
 1. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara.
- c. Sekretaris merangkap Anggota:
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
- d. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
 4. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
 6. Deputi Hak-hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 7. Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Administrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pemerintahan dan Administrasi LPND;

8. Deputi Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;

9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia dibantu oleh dua Tim Teknis yaitu Tim Teknis Bandar Udara Sipil dan Tim Teknis Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara.
- (2) Tim Teknis Bandar Udara Sipil diketuai oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Tim Teknis Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara diketuai oleh Deputi Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari pejabat-pejabat dari Departemen/Instansi yang terkait ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan selaku Ketua Panitia.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas merumuskan persyaratan, memeriksa dan mengusulkan penetapan rencana pembangunan kepada Ketua Panitia serta mengawasi pelaksanaan pemindahan Bandar Udara Polonia Medan dan pembangunan bandar udara baru.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

jawab kepada Ketua Panitia.

- (3) Tata kerja Tim Teknis ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Panitia.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan kepada Anggaran Departemen Perhubungan.

Pasal 9...

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 16 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO